

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 30 **TAHUN: 2017**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PERUBAHAN PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG **PEDOMAN** PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Tahun 2017 telah ditetapkan Nomor 15 Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DD dialokasikan kepada Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis tingkat setiap menggunakan bobot sebagai berikut:
 - 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas c. wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AF setiap Desa	=	$\{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+$	
		(0,10 * Z3) + (0,30 *	
	Z4)}*(DD Kab-AD Kab)		

Keterangan AF setiap Desa Alokasi Formula setiap

Z1rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Desa.

Z2rasio jumlah penduduk miskin setiap terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

rasio luas wilayah setiap Z3terhadap Desa wilayah Desa di Daerah.

Z4	=	rasio Indeks K		esulitan	
		Geografis	(IKG)	setiap	
		Desa terh	adap tot	al IKG	
		Desa di Daerah.			
DD Kab	=	pagu Dana Desa Daerah			
AD Kab	=	besaran	Alokasi	Dasar	
		untuk	setiap	Desa	
		dikalikan	jumlah	Desa	
		dalam Daerah.			

(5) Data tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 30